UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penyebaran Dokter Spesialis Diberbagai Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta
Azzaky, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. ; dr. Tridjoko Hadianto, DTM&H, M.Kes.
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Berbagai fakta menunjukkan adanya masalah serius dalam mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, diantaranya masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas di perkotaan banyak yang berobat ke luar negeri, tuntutan hukum semakin meningkat, asuransi profesi dokter meningkat preminya dan praktek dokter masih banyak yang tidak mempunyai rekam medik. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter serta maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran membawa suatu harapan baru bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut menyebutkan bahwa surat izin praktek dokter atau dokter gigi hanya diberikan untuk paling banyak tiga tempat. Tujuan pasal ini khususnya pada ayat 2 adalah agar dokter yang melakukan praktek bertindak semakin hati-hati serta menjalankan praktek sesuai standar pelayanan kedokteran serta sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Hal ini sejalan dengan filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 29 Tentang Praktik Kedokteran yaitu: melindungi orang, memandu dokter, memperkuat profesi dan institusi serta adanya kepastian hukum baik bagi pasien maupun bagi dokter itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan leaflet atau daftar nama seluruh dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit-rumah sakit se-kota Yogyakarta sebagai data utama. Data tambahan diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berupa daftar dokter praktek swasta perorangan. Data penelitian merupakan data akhir tahun 2005 dan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan melalui survey jalan.

Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran oleh sebagian dokter spesialis di kota Yogyakarta terhadap aturan jumlah maksimal tempat praktek menurut UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 37 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap dokter hanya bolah melakukan praktek kedokteran maksimal di tiga tempat praktek saja. Spesialisasi yang melanggar berdasarkan jumlah berturut-turut dari yang paling banyak adalah spesialisasi bedah, kebidanan dan kandungan, kesahatan anak, penyakit dalam, saraf, THT, mata, serta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penyebaran Dokter Spesialis Diberbagai Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta
Azzaky, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. ; dr. Tridjoko Hadianto, DTM&H, M.Kes.
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kulit dan kelamin. Sedangkan menurut persentase berturut-turut dari yang paling banyak adalah spesialisasi bedah, THT, saraf, mata, kebidanan dan kandungan,kesehatan anak,penyakit dalam, serta kulit dan kelamin.

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya untuk mendata jumlah dan persentase pelanggaran dokter spesialis terhadap aturan maksimal jumlah tempat praktek dalam ruangan lingkup wilayah yang lebih luas, baik dalam skala daerah tingkat satu (propinsi), maupun nasional sehingga UU Praktik Kedokteran dapat lebih disosialisasikan pelaksanaannya.